

SKRIPSI

PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KAMPAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH:

**NAMA : RIO ALFINO
NIM : 1874201017
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2022**

SKRIPSI

PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KAMPAR

NAMA : RIO ALFINO
NIM : 1874201017
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tanggal, 27 Juli 2022
Pembimbing I



Hafiz Sutrisno, S.H.,M.H
NIDN. 1002079101


Tanggal, 27 Juli 2022
Pembimbing II



Rian Prayudi Saputra, S.H.,M.H
NIDN. 1005059302


Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ratna Rivanti, S.H.,M.H
NIDN.0628117002

Ketua Program Studi S1 Hukum



Yuli Herivanti, S.H.,M.H
NIDN.1009067901

SKRIPSI

PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KAMPAR

NAMA : RIO ALFINO
NIM : 1874201017
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 27 Juli 2022
Dan Dinyatakan "LULUS"

TIM PENGUJI

Ketua Dewan Penguji


Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
NIDN. 1002079101


Sekretaris


Rian Prayndi Saputra, S.H., M.H
NIDN. 1005059302

Penguji I


Fakhri Firmanto, S.H., M.H
NIDN. 1014078604

Penguji II


Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H
NIDN. 1023038306

Mengetahui

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial


Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H
NIDN. 0628117002

BERTA ACARA UJIAN SKRIPSI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI S1 HUKUM

--	--	--	--

SURAT PERNYATAAN

yang

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Alfino
NIM : 1874201017
Bidang Studi : S1 Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Tempat tanggal Lahir : Bangkinang, 31 oktober 2000
Alamat Rumah : Kelurahan Pulau
Judul Skripsi : Penegakkan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta pengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya orang lain (plagiat), maka gelar sarjana Hukum (S.H) yang saya peroleh bersedia dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

Bangkinang, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan

Rio Alfino

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sungguh baik jadi orang penting namun lebih penting menjadi orang baik”

Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini dengan rasa syukur yang dalam-dalamnya kepada kedua orang tua keluarga, terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap dorongan, semangat dan doa yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama Bagaimanakah penegakkan hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar, kedua apa saja kendala dalam penegakan hukum dan upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu berupa data yang diperoleh dari pihak Kepolisian Reserse Kriminal Resor Kampar, dan data skundernya berupa Peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian diperoleh bahwa penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian Reserse Kriminal Resor Kampar terdiri dari proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang. Penegakan hukum yang kedua yaitu melalui jalur hukum yang diawali dengan proses penyelidikan yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaaan beserta tersangka dan barang bukti untuk dilakukan proses penuntutan. Penegakan hukum yang ketiga yaitu mencabut laporan dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Kendala dalam penegakan hukum nya yaitu karena faktor stigma dari korban yang mengutamakan keutuhan rumah tangganya sehingga sering kali KDRT menjadi belarut-larut terjadi di dalam rumah tangganya dan demi menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, termasuk sulitnya dalam pengumpulan bukti permulaan termasuk sulitnya mengungkapkan bukti-bukti yang diakibatkan sikap korban yang cenderung sulit untuk memberikan informasi atau keterangan dari korban yang ingin melanjutkan perkara


Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan, KDRT.

ABSTRACT

Domestic violence is one of the problems that the government finally pays attention to. Domestic violence is a violation of human rights and a crime against human dignity and a form of discrimination that must be eliminated. The formulation of the problem in this research is first, how is the law enforcement for the crime of domestic violence according to Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence in the Kampar Police Resort Law Area, secondly what are the obstacles in law enforcement and efforts to resolve criminal acts of domestic violence according to Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence in the Legal Territory of the Kampar Resort Police. This type of research is a sociological research. The data used consists of primary data in the form of data obtained from the Kampar Resort Criminal Investigation Police, and secondary data in the form of statutory regulations. The results showed that law enforcement carried out by the Kampar Resort Criminal Investigation Police consisted of a dialogue and mediation process to create an agreement on a more just and balanced settlement of criminal cases. The second law enforcement is through legal channels that begin with the investigation process which will then be transferred to the prosecutor's office along with the suspect and evidence for the prosecution process. The third law enforcement is revoking the report and resolving it amicably. The obstacle in law enforcement is due to the stigma factor of the victim who prioritizes the integrity of his household so that domestic violence often becomes protracted in his household and in order to maintain the continuity of family life, victims do not report the acts of violence they experience, including the difficulty in collecting initial evidence. including the difficulty of revealing evidence caused by the attitude of the victim who tends to find it difficult to provide information or information from victims who want to continue the case

Keywords: Law Enforcement, Crime, Violence, Domestic Violence.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karuniah, inayah, serta Hidayah-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “***Penegakkan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar***”. Dan pada harapan skripsi ini dapat untuk memenuhi persyaratan dan tugas dalam menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) pada Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Dalam Skripsi yang penulis buat ini, masih banyak ihwal-ihwal yang penulis sendiri belum bisa memahami seluruhnya, sehingga dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut andil membantu. Oleh karena itu, pertama penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Abasri dan Ibunda Zuraida Wati yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian dari skripsi ini, diantaranya:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Amir Luthfi selaku rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Yang terhormat, Syahril, S.Sos.I., S.H., M.Si., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

3. Yang terhormat, Yuli Heriyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
4. Yang terhormat, Hafiz Sutrisno SH.MH., selaku pembimbing I yang telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan dan curahan Ilmu yang bermafaat demi kelancaran skripsi ini, semoga silaturahmi tetap terjaga.
5. Yang terhormat, Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan dan curahan Ilmu yang bermafaat demi kelancaran skripsi ini, semoga silaturahmi tetap terjaga.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang selama ini telah memberikan ilmu yang baik kepada penulis dan yang tidak bisa disebutkan seluruhnya.
7. Seluruh Dosen dan Staff yang berada di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
8. Pihak Kepolisian Resor Kampar yang telah memberikan informasi berkaitan dengan penulisan proposal ini.
9. Keluarga tercinta yang telah mendukung penuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan teman diskusi selama perkuliahan.
11. Tidak lupa kepada sahabat saya selama perkuliahan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang tidak dapat disebut satu persatu yang selalu mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

12. Seluruh pihak yang belum disebut satu-satu persatu-satu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Pada akhirnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidasesempurnaan dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar dikemudian hari.

Wassalamualaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bangkinang, 20 Juli 2022

Penulis

Roi Alfino
NIM: 1874201017

DAFTAR ISI

PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
BERTA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Batasan Operasional	10
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian	15
2. Objek Penelitian	16
3. Lokasi Penelitian	16
4. Populasi dan Sampel	16
5. Data dan Sumber Data	17
6. Teknik Pengumpulan Data	18
7. Analisis Data	18
8. Metode Penarikan Kesimpulan	19
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM	22
A. Penegakan Hukum	22
1. Pengertian Penegakan Hukum	22
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	24

B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	28
1.	Istilah dan Perumusan Tindak Pidana	28
2.	Tindak Pidana Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga	30
C.	Tinjauan Umum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	33
D.	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	38
1.	Pengertian Polisi.....	38
2.	Fungsi Kepolisian.....	38
3.	Tugas dan Wewenang Kepolisian	39
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A.	Penegakkan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.	43
B.	Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.....	59
BAB IV	PENUTUP	69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR SINGKATAN

KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
HAM	: Hak Azazi Manusia
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
KUHP	: Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Tahun 1945
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
LSM	: Lembaga swadaya masyarakat
KUHP	: Undang-Undang Hukum Pidana
RI	: Republik Indonesia
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
IPDA	: Inspektur Polisi Dua
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
SP3	: Surat Perintah Penghentian Penyidikan

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Jumlah Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kepolisian Resor Kampar	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan yang terjadi dalam satu masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan disuatu pihak, baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidak setaraan yang ada dalam masyarakat. Kedudukan istri yang diposisikan subordinasi terhadap suami menuntut istri harus selalu tunduk terhadap suaminya. Demikian juga seorang anak yang tidak pernah dianggap sebagai mitra oleh orang tuanya.

Ideologi ini muncul sejak lama dan sudah mendarah daging dalam masyarakat. Masalah muncul setelah ada transformasi ideologi dan budaya lain yang sulit diterima. Informasi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan perbenturan ideologi yang terkadang mengakibatkan munculnya kekerasan. Seorang istri mendebat suaminya, seorang anak yang beradu argumentasi dengan orang tuanya dianggap tidak lazim, ketidak laziman ini kemudian sering kali diselesaikan dengan kekerasan.¹

Demikian juga halnya dengan kekerasan dalam rumah tangga, terjadi karena adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan

¹Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2016, hal 50.

perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan terjadinya tindakkekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari otoritas yang dimilikinya sebagai seorang kepala keluarga.

Terkait masalah kekerasan terhadap perempuan di atur dalam dokumen HAM yaitu Piagam HAM PBB, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, Kovenan Internasional untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Di tingkat Nasional pemerintah telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan pada Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan.

Adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai halnya yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT). Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya

disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender.²

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus mendapat perlindungan secara maksimal. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dengan aturan yang dipertahankan oleh negara atau penguasa dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan yang berkaitan dengan itu.³

Ketidakadilan gender dapat dipicu oleh interpretasi yang memposisikan perempuan sebagai sub ordinat dan diasumsikan sebagai korban. Sebenarnya yang dapat menjadi korban praktek kekerasan dalam

²Adriana Venny, *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2014, hal.6

³Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hal. 23

rumah tangga bukan hanya perempuan (istri) tetapi dapat juga anak-anak, pembantu rumah tangga atau bahkan laki-laki sendiripun dapat menjadi korban, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang lebih sering menjadi korban adalah perempuan.

Bukan tanpa alasan bahwa perempuan lebih berpotensi menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam institusi bernama rumah tangga tersebut sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es, serangkaian persoalan yang berkaitan relasi perempuan dengan laki-laki yang lebih sering dipresentasikan oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif atau dengan bahasa lain adalah negara.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak

⁴Dewi Karya, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 17, 2013, hal. 36

atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Peluang terjadi kekerasan termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriarki. Patriarki mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki.

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai.

Dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang mengatakan bahwa: “hukum pidana merupakan *the older philosophy of crime control* ”.⁵ Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik *criminal*.⁶

⁵Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Perspektif Yuridis-Kriminologi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 1

⁶*Ibid.*

Polisi saat ini memiliki peranan yang sangat penting dimana polisi berupaya berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral lainnya dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan. Dalam penerapan upaya damai ada beberapa proses atau tahapan yang biasanya dilalui, dimana kendati tahapan ataupun urutan aktivitas tersebut tidak diatur secara pasti dalam undang-undang, namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.⁷

Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ancaman pidana pada hampir setiap produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan legislatif negara ini, meskipun produk perundang-undangan tersebut tidak termasuk dalam perundang-undangan yang tidak mengatur secara spesifik tentang suatu tindak pidana.

Kondisi demikian membawa konsekuensi terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir seluruhnya selalu berakhir di penjara. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 4 merupakan tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yakni :⁸

⁷Prayudi Saputra Rian. *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Pahlawan, Vol.3, No. 2, 2020, hal. 56.

⁸Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2016, hal 50.

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, contohnya melakukan kegiatan konseling keluarga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, contohnya melakukan penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, contohnya melaporkan ke pihak yang berwajib seperti kepolisian.
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera contohnya memiliki komunikasi yang baik dalam rumah tangga.

Pasal tersebut merupakan tujuan diadakannya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun yang sering terjadi adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat terwujud tetapi untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tidak dapat diwujudkan. Padahal keempat tujuan dalam undang-undang ini adalah merupakan satu kesatuan, sehingga harus dipahami benar bahwa bukan saja mencegah korban, menindak pelaku, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga tetapi untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan data jumlah kasus yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kampar terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 90 kasus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1.
Jumlah Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah
Kepolisian Resor Kampar

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	36
2.	2020	27
3.	2021	27
TOTAL		90

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kampar

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan untuk di kaji dengan judul **“Penegakkan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakkan hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum dan Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakkan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah saja kendala dalam penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya untuk penulis sebagai penyusun dan umumnya untuk yang membaca skripsi ini, berikut akan penulis sampaikan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan juga sebagai bahan masukan dan referensi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Penulis

Selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) dan juga untuk memperluas dalam menambah pengetahuan tentang penegakkan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang dapat di gunakan sebagai acuan-acuan atau alat-alat untuk kedepan nya agar tidak ada nya hak hak yang di lupakan, sehingga terciptanya keadilan yang adil tanpa merugikan pihak-pihak manapun.

c. Perguruan Tinggi

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana.

E. Batasan Operasional

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁹ Isitilah penegakan hukum berasal dari dua kata, yaitu penegakan dan hukum. Penegakan berasal dari atau dasar tegak, yang artinya berdiri,

⁹Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 12

sedangkan penegakan hukum mempunyai arti suatu proses atau cara untuk menegakkan hukum.¹⁰

2. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak pidana secara yuridis juga disebut dengan delik. Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang dapat diancam pidana bagi pelakunya. Tindak pidana mempunyai dua segi, yaitu :¹¹

- a. Segi subyektif, adalah yang berhubungan atau berkenan dengan perilaku (Subyek Tindak Pidana)
- b. Segi obyektif, adalah segi yang berhubungan/berkenan dengan tindakan itu sendiri.

3. Kekerasan dalam rumah tangga

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksudkan adalah kekerasan yang bukan hanya yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, tetapi juga bisa dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang lain dalam ruang lingkup masyarakat.

4. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Antisipasi kekerasan terhadap perempuan telah banyak dilakukan baik oleh kelembagaan formal (pemerintah) maupun kelembagaan informal (LSM, Organisasi Masyarakat maupun Organisasi Politik). Upaya yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan

¹⁰I Ketut Adi Purnama, *Op.Cit.*, hal. 76

¹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 45

mengelaborasi realitas sosial, sebagai hasil konstruksi fakta sosial yang diciptakan oleh nilai patriarki. Kondisi kultur patriarki saat ini sudah mulai banyak digugat, mulai dari interpretasi kembali nilai sosial budaya dan cara penafsiran nilai agama. Hasilnya menunjukkan adanya kelompok yang pemahaman gendernya sudah memadai, sehingga berpengaruh terhadap antisipasi kekerasan.

F. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elias Zadrach Leasa dengan judul "Aspek legal spirit Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung, Hasil penelitian ini membuktikan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga) bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban Kekerasan dalam rumah tangga, mengadili pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹² Dalam penanganan terkadang teratasi dengan damai. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Undang-Undang Penghapusan Domestik Kekerasan telah menjamin penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan tujuannya. Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu dilindungi

¹²Elias Zadrach Leasa, *Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, SASI, Vol 24, No. 2, Desember 2018

harkat dan martabatnya serta dijamin haknya untuk hidup sesuai dengan kodrat dan fitrahnya tanpa diskriminasi. Penjahat Undang-Undang yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa kekerasan yang dilarang adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan namun tidak sedikit yang dicabut oleh korban dengan berbagai alasan, seperti masih mencintai pelaku, dan pelaku adalah pencari nafkah dalam rumah tangga. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga juga terserah pengadilan keputusan, tetapi hal ini tentu membawa konsekuensi dari tujuan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terlepas dari segala bentuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menuntut pelaku tercapai tetapi jika kasus diteruskan terhadap putusan pengadilan apakah tujuan memelihara rukun dan sejahtera kesatuan rumah tangga dapat tercapai. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan kebijaksanaan Penegak Hukum (Polisi, Kejaksaan, Hakim).

2. Menurut penelitian Endah Rizki Ekwanto dengan judul “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sleman”. Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data dari Polres Sleman pada tahun 2015 ada sekitar 86 kasus. Dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah yaitu mengapa kasus tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman di selesaikan di luar pengadilan dan bagaimana mekanisme penyelesaian diluar pengadilan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman¹³. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, obyek penelitian langsung dari Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Sleman, LSM Rifka Annisa, dan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di dukung dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang di gunakan adalah yuridis normatif pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum yang berlaku dan dengan apa yang dipraktikkan, kemudian pendekatan yuridis sosiologis pendekatan dengan hukum yang berlaku dimasyarakat dengan mewawancarai korban terkait mengambil jalur penyelesaian secara kekeluargaan. Peneliiian bersifat Deskriptif Kualitatif yitu data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian dianalisa, disusun sisematis sehingga diperoleh gambaran jelas dan lengkap dalam kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Sleman kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diselesaikan diluar pengadilan karena korban merasa pada saat melaporkan sedang emosi, merupakan salah satu alasan kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui jalur non penal.

3. Emilda Firdaus dengan judul penelitian tentang Implementasi Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

¹³Endah Rizki Ekwanto, Penegakkan *Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman*.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian ingin mengkaji tentang implementasi UU PKDRT di Kota Batam, faktor-faktor penghambatnya, dan upaya pencegahannya, dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menyimpulkan bahwa, Pertama: implementasi UU PKDRT di Kota Batam belum maksimal karena kurangnya kepekaan gender baik oleh masyarakat Batam maupun Pemerintah; Kedua, faktor penghambat implementasi UU PKDRT terletak pada faktor budaya masyarakat, yaitu pola pikir konvensional yang masih kuat dengan budaya patriarki dan banyak masyarakat Batam yang tidak tahu tentang UU PKDRT. Ketiga, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batam adalah melakukan kampanye media, sosialisasi UU PKDRT, dan mengadakan pelatihan pencegahan kekerasan melalui pendidikan keluarga. Selain itu, hendaknya ditambahkan materi tentang pemahaman gender pada jenjang pendidikan formal untuk merubah budaya masyarakat¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis kembangkan merupakan jenis penelitian sosiologis dimana data yang penulis ambil berdasarkan data wawancara atau data lapangan, dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif berdasarkan data lapangan yang berkaitan dengan suatu metode pendekatan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan menjang

¹⁴Emilda Firdaus, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam, Jurnal Hukum IUS Quia Iustum NO. 1 VOL. 21 Januari 2014

informasi atau mencari data langsung kepada para pihak terkait. untuk mencari data tentang Penegakkan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Kepolisian polres Kampar, penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai penegakkan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan penelitian adalah Wilayah Kepolisian Resor Kampar Kabupaten Kampar Povinsi Riau yang beralamat di jalan Prof. Mohd. Yamin S.H nomor 455 Kecamatan Bangkinang.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan unt atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian. Penulis akan melakukan penelitian terhadap semua aturan penegakkan hukum tindak pidana dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

b. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengambilan sampel purposive yaitu sampel dengan cara memilih dari sekian banyak populasi yang ada dengan pertimbangan tertentu yakni pengambilan sampel yang didasarkan pada pihak yang terlibat yaitu suami, istri, anak, dan asisten rumah tangga pada penegakkan hukum tindak pidana dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

5. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data pada penelitian ini yang terdiri atas data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak Kepolisian Reserse Kriminal Resor Kampar (lapangan).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden dengan begitu penulis dapat lebih mudah memperoleh dan mengumpulkan data dari lokasi penelitian.

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dipilah-pilah dikelompokkan sesuai relevansi penelitian. Selanjutnya akan dianalisis atau dikaji berdasarkan keilmuan penelitian secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dan akan disajikan ke dalam laporan penelitian secara deskriptif.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai.

1. Penerapan ancaman pidana penjara dan denda
2. Penerapan pidana tambahan
3. Penerapan perlindungan bagi korban oleh pengadilan

Dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang mengatakan bahwa: “hukum pidana merupakan *the older philosophy of crime control*”. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan

serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah cara atau sistem untuk menyelesaikan penelitian ini, maka penulis harus menyusun beberapa sistematika penulisan, untuk mempermudah dalam pembahasan, berikut penulis akan menjelaskan sistematika penulisan penelitian:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan operasional, penelitian relevan, dan metode penelitian

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Berisi tinjauan umum tentang penegakkan hukum, tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan Kepolisian Resor Kampar

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang penegakkan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kendala dalam penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara filosofi penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Namun menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "Tri Tunggal" yaitu nilai, kaidah dan perilaku.¹⁵ Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang menyangkut kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia adalah demikian, sehingga *Law Enforcement* begitu populer selain itu dan kecenderungan yang kuat

¹⁵Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2013, hal. 34

untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan Hakim.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dapat mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹⁶ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷

Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan Hakim malahan mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Sebagai sebuah Negara hukum prinsip aturan hukum harus ditegakkan dalam Negara Republik Indonesia. Bagi kita prinsip aturan huku itu tidak lain dari pada aturan keadilan, penegakan hukum

¹⁶Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, 2015, hal. 12

¹⁷Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2015, hal. 32

yang berintikan keadilan. Prinsip demikian perlu ditegaskan, karena diskriminasi penerapan hukum dalam realitasnya terlampau mencolok. Produk hukum dan penegakannya lebih berpihak kepada kelas penguasa, kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan ekonomi atau kekuasaan politik pada pihak lain¹⁸. Hak-hak masyarakat pencari keadilan yang sebagian besar berasal dari kelompok-kelompok *powerlessness* selalu dikesampingkan, substantif atau keadilan sosiologis selalu dinikmati oleh mereka yang *powerfull* sedang *powerless* hanya mendapatkan *formil justice*. Keadaan demikian dalam Negara yang baru merdeka masih dapat dipahami karena menyangkut ketersediaan sumber daya manusia.

Penegakan hukum secara konseptual memiliki arti yang terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedahnya yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor.¹⁹

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah

¹⁸Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hal. 42

¹⁹*Ibid.*, hal. 24

a. Faktor hukumnya sendiri

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian

b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-

hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah

suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁰

Dengan demikian, apabila bicara penegakan hukum maka pada hakekatnya bicara mengenai ide-ide itu ternyata membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Badan-badan yang tampak sebagai suatu organisasi yang berdiri sendiri-sendiri pada hakekatnya mengemban tugas yang sama yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat.

Tujuan hukum abstrak di tengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks ini hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum, keadilan misalnya diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk sesuatu aksi tertentu, kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan Hakim yang menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan polisi yang diorganisir oleh badan Kepolisian²¹

²⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 32.

²¹*Ibid.*, hal.18

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Istilah dan Perumusan Tindak Pidana

Undang-undang mensyaratkan untuk mengambil tindakan berdasarkan hukum pidana, paling sedikit harus adanya persangkaan telah dilahirkan tindak pidana. Berdasarkan hukum pidana material dan untuk dimulai dengan perumusan delik yang dimuat didalamnya, maka harus menilai apakah suatu kejadian tertentu dapat merupakan suatu tindak pidana. Hukum pidana material dalam lingkungan semua kelakuan yang dapat dipikirkan bersifat melawan hukum, kelakuan-kelakuan yang tidak hanya melawan hukum akan tetapi juga di larang diperbuat orang. Untuk itu perlu diadakan perumusan delik-delik. Dalam istilah (term) *Het strafbaarfeit* telah diterjemahkan dari bahasa belanda ke dalam bahasa Indonesia sebagai:²²

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana.

Pengertian perbuatan pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan suatu delik yang melawan hukum dan disebabkan karena kesalahan dari petindak atau pelaku.²³

²² R. Achmad Soema Diraja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 65.

²³ *Ibid.*, hal. 65.

Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Tahaptahap tersebut adalah :²⁴

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

²⁴ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 157

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

2. Tindak Pidana Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental diluar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua, dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah. Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga

adalah suami, istri, dan anak dan orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada yang di atas. Karna hubungan darah perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan finansial.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik, adalah kekerasan yang dilakukan dengan cara memukul dengan mengenai salah satu organ tubuh seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit dan luka. Kekerasan fisik ini telah diatur pula dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Pasal 6 yakni Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.²⁵

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis dikenal dengan kekerasan yang dilakukan secara tertutup, karena sifatnya yang tersembunyi yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh orang lain, yang hanya dapat dirasakan sendiri oleh yang mengalami, karena kekerasan psikis merupakan kekerasan yang dilakukan dengan penghinaan, cemooh dan lain sebagainya yang berdampak pada psikis korban.

²⁵Aroma Elmina Martha, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal. 5.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan hasrat seks secara fisik dan verbal. Kekerasan seksual termasuk didalamnya seperti pelecehan dengan menyentuh organ tubuh seseorang dengan pemaksaan. Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

d. Kekerasan Finansial

Kekerasan ini termasuk didalamnya adalah mengeksploitasi korban, melakukan manipulasi, dan memaksakan korban untuk bekerja agar menunjang perekonomian keluarga, namun ada juga yang melarang korban untuk bekerja namun menelantarkannya, dan mengambil harta pasangan tanpa persetujuan pasangannya.

Dari berbagai kasus yang pernah ada di Indonesia bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi berikut ini.²⁶

a. Kekerasan Fisik

1) Pembunuhan:

- a) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- b) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- d) Adik terhadap kakak, kemandakan, ipar atau sebaliknya;
- e) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- f) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

2) Penganiayaan :

- a) Suami terhadap istri dan sebaliknya;
- b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;

²⁶Dariat Made Warka, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, *Mimbar Hukum*, Jurnal Keadilan Hukum, Vol. 20, No. 1, Januari - Juni 2014, hal. 1 - 11

- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk penganiayaan bayi oleh ibu);
 - d) Adik terhadap kakak, kemandakan, ipar atau sebaliknya;
 - e) Anggota keluarga terhadap pembantu;
 - f) Bentuk campuran selain tersebut diatas.
- 3) Perkosaan:
- a) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
 - b) Suami terhadap adik/kakak ipar;
 - c) Kakak terhadap adik;
 - d) Suami /anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
 - e) Bentuk campuran selain tersebut diatas.
- b. Kekerasan Non Fisik/Psikis/Emosional, seperti:
- 1) Penghinaan;
 - 2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
 - 3) Melarang istri bergaul;
 - 4) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
 - 5) Akan menceraikan;
 - 6) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.
- c. Kekerasan Seksual, meliputi:
- 1) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
 - 3) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau sedang menstruasi;
 - 4) Memaksa istri menjadi pelacur atau sebagainya.
- d. Kekerasan Ekonomi, berupa:
- 1) Tidak memberi nafkah pada istri;
 - 2) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
 - 3) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”

C. Tinjauan Umum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁷

Menurut Herkutanto Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.²⁸ Dalam penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.²⁹ Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan.³⁰

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga jaminan yang di berikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga,dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Karna itu,dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dirumuskan ketentuan tindak pidana di dalam rumah tangga,dan

²⁷Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.17

²⁸Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*. Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung, 2016 hal. 31

²⁹Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 89

³⁰Ridwan, *op.cit*, hlm. 80

berketagori sebagai kekerasan dalam rumah tangga.³¹ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga telah mengatur mengenai perlindungan bagi korban kekerasan rumah tangga, seperti yang di atur dalam BAB IV pasal 10 mengenai hak-hak korban yang berbunyi korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.³²

Upaya yang dilakukan sekarang sudah sesuai melalui proses pelembagaan seperti dilakukan pada obyektivikasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Pada aspek pola relasional masih terjadi praktik-praktik hubungan sosial yang mengedepankan faktor kekuasaan secara fisik atau kekuasaan kewenangan yang mengatur hubungan atasan dan bawahan secara diskriminatif, seperti terjadi pada buruh pekerja, pembantu rumah tangga atau pada keluarga yang dapat bermuara pada kekerasan.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah merumuskan berbagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga termasuk ancaman pidana terhadap pelaku, namun mengingat kompleksitas dari kasus tersebut pemberlakuan Undang-

³¹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafik, Jakarta, 2017, hal.102.

³²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak sertamerta dapat diterapkan.³³ Realitanya banyak kasus yang dicabut kembali oleh korban pada tahap penyidikan. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi dewasa ini bukan saja menimbulkan perempuan sebagai korban namun juga anak-anak. Pengadilan negeri merupakan suatu lembaga pada peradilan umum yang memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara termasuk perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan tempat bagi masyarakat (korban Kekerasan dalam Rumah Tangga) untuk mencari keadilan.

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam system peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka³⁴. Adapun dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa, disebutkan oleh Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau Lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud bantuan pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 adalah layanan yang diberikan kepada korban dan saksi oleh Lembaga

³³Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 39.

³⁴Saraswati Rika, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal.28

Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologisial.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mempunyai bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, dan berusaha menjamin perlindungan terhadap korban sebagai pihak yang lemah yang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam konsideran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila UUD 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa kenyataanya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁵

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.³⁶ Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan

³⁵H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2017, hal.53.

³⁶H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hal.57.

undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik, lingkungan kuasa orang; dan lingkungan kuasa tempat; dan lingkungan kuasa waktu. Pengemban fungsi kepolisian umum, sesuai undang-undang ini adalah kepolisian Negara republik Indonesia sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Selain dilihat dari tataran fungsi kepolisian, kewenangan kepolisian Negara republik Indonesia juga mencakup tataran represif, preventif, dan preemptif.

Fungsi kepolisian khusus, berkait dengan kewenanga kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undangundang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khsus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas.³⁷

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang saat membahayakan masyarakat.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain diberikan kepadanya.

Khusus dibidang proses pidana, POLRI mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:³⁸

- a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

³⁷ *Ibid.*, hal. 59

³⁸ *Ibid.*, hal. 60

- 1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:³⁹

- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan:⁴⁰

- a. Keadaan yang sangat perlu
- b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian.

³⁹ *Ibid.*, hal. 62

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 66

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus yang kerap kali terjadi dalam satu keluarga di ruang lingkup masyarakat. KDRT merupakan kasus yang tidak dapat dihindari meski sudah ada Undang-Undang yang mengatur. Hingga saat ini memang belum ditemukan sesuatu yang bisa dan mampu benar-benar menjamin tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga setidaknya mampu mencegah dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban, yang mana dalam Undang-Undang ini juga dapat meringankan tugas para penegak hukum.

Penegakkan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar yaitu sebagai berikut:

1. Menyelesaikan Melalui Jalur Hukum Dengan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Kemudian Akan Dilimpahkan Ke Kejaksaan Beserta Tersangka Dan Barang Bukti Untuk Dilakukan Proses Penuntutan.

Penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berlangsung hingga jalur hukum khusus untuk kasus KDRT yang merupakan tindak pidana yang harus mendapat sanksi bagi pelaku yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik menegakkan hukum seadil-adilnya.

Kasus KDRT yang terjadi saat ini tidak jarang kebanyakan dari korban melaporkan karena sedang sangat emosi pada akhirnya ketika laporan tengah diproses tiba-tiba pelapor atau korban mencabut laporannya, beralasan karena tidak tega terhadap suaminya. Ada beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, tapi tidak sedikit juga kasus yang demikian diselesaikan secara damai, kekeluargaan atau melalui jalur non penal.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana termasuk didalam *penal policy* yang merupakan bagian dari *ciminal policy* (kebijakan penanggulangan kejahatan). Apabila dipandang dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan tidak pidana KDRT tidak dapat dilakukan semata-mata dengan hukum pidana (*penal policy*), tetapi harus pula di tempuh dengan pendekatan budaya/*cultural* dan pendekatan moral/edukatif (*nonpenal*).⁴¹

Jika penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui jalur hukum, maka tentu saja akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga jika diselesaikan melalui jalur

⁴¹ Suheflihusnaini Ashady, *Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Fundamental Justice, Vol. 1, No. 1, April 2020, ISSN : 2721-7671.

hukum maka polisi memiliki peran hanya sebatas melakukan penyelidikan dan penyidikan saja, seperti yang diungkapkan oleh pihak Wilayah Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni yang mengungkapkan bahwa:⁴²

“Tapi kalau si korban memang ingin mengangkat perkara ini kami sebagai kepolisian terpaksa menegakkan hukum seadil-adilnya”

Penegakan tindak pidana KDRT melalui jalur yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar dalam proses penyelesaiannya hampir sama dengan proses beracara tindak pidana yang lainnya. Dimana diawali dengan proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jika peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu benar merupakan suatu tindak pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan pihak kepolisian perlu melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk memberi bayangan bagi penyidik bagaimana kronologi kejadiannya serta mengumpulkan bukti-bukti. Setelah semuanya terkumpul, kemudian penyidik melakukan pemberkasan. Setelah berkas lengkap kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan beserta tersangka dan barang bukti untuk dilakukan proses penuntutan.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur secara khusus karena termasuk *asas lex specialis derogat legi generali*, dimana hukum khusus menyampingkan hukum umum yang ketentuan pidana hukum

⁴²Hasil Wawancara Penulis dengan Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022.

KDRT yang diatur dalam Bab VIII Pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun uraian dari beberapa perumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta

rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

2. Penyelesaian Kasus Melalui Peencabutan Laporan dan Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar terhadap khususnya pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan mediasi penal. Mediasi penal merupakan salah satu perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat, dimana dalam masyarakat ada yang dikenal dengan kerukunandalam pergaulan hidup antar sesama warga negara atau adat istiadat. Mediasibiasanya dikenal dan dipergunakan dalam hukum perdata baik formil maupun materildimana kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan. Meskipun demikian, masyarakat juga mengenal istilah mediasi dalam hukum pidana yaitu menyelesaikan perselisihan mereka baik di mediasi oleh pihak kepolisian maupun tanpa aparat kepolisian.⁴³

Menurut Barda Nawawi Arief, alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).⁴⁴

⁴³ Dedy Doreswati dan Agus Riyanto, *Analisis Yuridis Penerapan Mediasi Penal Oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelesaian Kasus Pidana di Indonesia*, Scientia Journal, Vol 1. No.1, 2019

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, h. 4-5

Pelaksanaan mediasi penal lebih menekankan adanya dialog, negosiasi, musyawarah, sehingga melahirkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. Tidak jauh berbeda dengan konsep mediasi pada umumnya, pelaksanaan hasil kesepakatan dalam mediasi penal bergantung kepada iktikad baik para pihak. Proses mediasi penal harus melibatkan lembaga hukum yang terkait dengan peradilan pidana, seperti Kepolisian, Kajaksaan, maupun institusi peradilan. Hal ini bertujuan agar mediasi penal tetap dapat dikendalikan oleh sistem peradilan pidana, sehingga hasil yang menjadi putusan dari mediasi penal tetap memiliki kekuatan hukum.⁴⁵

Sementara mekanisme yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Kampar dalam mencabut laporan dan menyelesaikan secara kekeluargaan guna untuk mengabulkan permohonan pelapor atau korban yang menginginkan penyelesaian secara kekeluargaan, yakni pelapor atau korban melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian akan di buat laporan polisi, kemudian pihak kepolisian meminta keterangan atau sebab mengapa pelapor melapor ke polisi yang hasil dari keterangan korban atau pelapor tersebut akan dituang ke Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah pihak kepolisian meminta keterangan dari pelapor atau korban, kemudian akan membuat surat pengaduan diatas material, tetapi selama perjalanan dalam melakukan proses kemudian pelapor atau korban mencabut laporannya dan kemudian pelapor mencabut laporannya tapi belum

⁴⁵ Emy Rosnawati, Siti Dewi Khotimah, Rifqi Ridhlo Pahlevy, Mochamad Tanzil Multazam, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 10, No. 2, 2018,

memberikan keterangan yang jelas dan lengkap maka pihak kepolisian belum bisa mengabulkan permintaan pelapor untuk mencabut laporannya.⁴⁶

Lebih lanjut pihak Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri menyebutkan bahwa jika pelapor ingi mencabut laporan dan menyelesaikan secara kekeluargaan telah memberikan keterangan yang jelas dan lengkap maka pihak kepolisian mendatangkan semua pihak baik dari pihak pelaku dan korban, termasuk tokoh agama dan psikolog untuk merembukkan dan membicarakan jalan keluar atas permasalahan itu baik dari segi masalah maupun mental masing-masing pihak dan jika semua pihak telah didatangkan kemudian melahirkan keputusan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak maka pihak kepolisian akan membuat surat pernyataan yang akan disetujui bersama, kemudian setelah pihak kepolisian membuat surat pernyataan, selanjutnya pihak kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).⁴⁷

Ketika korban memilih untuk menyelesaikan kasus ini melalui jalur pengadilan membuktikan bahwa korban sudah tidak sanggup jika harus bertahan dengan keadaan yang terus menerus harus merasakan tekanan dan kesakitan fisik, tetapi jika ada korban yang memilih untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan itu membuktikan bahwa korban bergantung pada suaminya, hal inilah yang menjadi kebingungan

⁴⁶Hasil Wawancara Penulis dengan Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022.

⁴⁷Hasil Wawancara Penulis dengan Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022.

atau dilema bagi para perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan ketika memilih cerai tetapi banyak pertimbangan seperti anak dan terutama ekonomi, tetapi jika bertahan korban harus mengalami kekerasan yang terus berlanjut. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dapat menepis sedikit ketakutan para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini juga mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Selain dari penegakkan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pihak Kepolisian Resor Kampar juga melakukan beberapa upaya dalam perlindungan korban dalam kasus KDRT di Kepolisian Resor Kampar, diantaranya yaitu menyediakan ruangan untuk korban sampai dia merasa aman, kemudian jika korban sudah terlalu trauma kami biasanya memanggil piskolog dan jika korbannya anak-anak kami menyediakan taman bermain, sebagai upaya dalam memberikan perlindungan korban dalam kasus KDRT di Kepolisian Resor Kampar, sementara dalam mengatasi masalah KDRT di kepolisian Resor Kamoar yaitu pihak Kepolisian Resor Kampar juga melakukan penyuluhan tentang penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Rumah Tangga.⁴⁸

⁴⁸Hasil Wawancara Penulis dengan Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022.

3. Mencegah Segala Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Melindungi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus yang kerap kali terjadi dalam satu keluarga di ruang lingkup masyarakat. KDRT merupakan kasus yang tidak dapat dihindari meski sudah ada Undang-Undang yang mengatur. Hingga saat ini memang belum ditemukan sesuatu yang bisa dan mampu benar-benar menjamin tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga setidaknya mampu mencegah dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban, yang mana dalam Undang-Undang ini juga dapat meringankan tugas para penegak hukum.

KDRT memiliki ruang lingkup yang tidak hanya berlaku untuk suami, isteri, dan anak, namun lebih luas sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa ruang lingkup keluarga itu meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf
- c. Karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan /atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan pengertian ruang lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya terjadi pada suami atau isteri saja, tetapi pada anak, keluarga dekat, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal atau sudah menetap dalam rumah tersebut.⁴⁹

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yang termuat dalam Pasal 4 mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁵⁰

KDRT merupakan bentuk kekerasan yang masih sering terjadi, namun tidak semua kasus KDRT dapat dijangkau oleh pihak-pihak berwenang. Hal ini dikarenakan adanya stigma dari masyarakat bahwa masalah tindakan KDRT merupakan urusan pribadi yang mengganggu aib jika sampai terdengar keluar.⁵¹ Sehingga banyak korban tindak

⁴⁹Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

⁵⁰Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

⁵¹Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasema, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 2 No. 2 Tahun 2019,

kekerasan dalam rumah tangga yang enggan melaporkan penderitanya kepada aparat penegak hukum terutama pada pihak kepolisian.

Penegakkan hukum tindak pidana KDRT di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar dilakukan sama seperti penegakan tindak pidana khusus lainnya, namun masalah KDRT ini sensitif dan tidak sama dengan tindak pidana lain seperti yang diungkapkan oleh pihak Wilayah Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni yang mengungkapkan bahwa:⁵²

Penegakan hukumnya sama seperti penegakan khusus lainnya, cuman disini karena dia lex spesialis, dan juga masalah KDRT ini sensitif dan tidak sama dengan tindak pidana lain, yang istilahnya tindak pidananya ada sedikit perbedaan, yang mana dalam peraturan perundang-unadang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang tujuannya tidak hanya sekedar menghukum, seperti pada kasus-kasus pidana lainnya seperti pencurian, namun juga berupaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dengan sanksi pidana yang sebenarnya lebih berat dari sanksi pidana lainnya seperti Pasal 351 KUHP yang artinya tidak hanya sekedar penganiayaan, makanya tindak pidana KDRT masuk

⁵²Hasil Wawancara Penulis dengan Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022.

dalam asas lex specialis yaitu hukum khusus menyampingkan hukum umum yang ketentuan pidana hukum KDRT sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penegakan kasus tindak pidana KDRT di Wilayah Kepolisian Resor Kampar dilakukan dengan langkah-langkah penyelamatan korban, kemudian memberikan pelayanan konseling, dan ketika korban KDRT menderita atau mengalami kekerasan secara fisik maka kepolisian melakukan pengobatan terlebih dahulu, seperti yang diungkapkan oleh pihak Wilayah Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni yang mengungkapkan bahwa:⁵³

“Kalau KDRT itu yang pertama yang dilakukan penyidik yaitu menyelamatkan korban, memberikan pelayanan konseling, kalau memang korbannya ada menderita kekerasan fisik kepolisian terutama mengobati korbannya terlebih dahulu, yang termasuk korban KDRT itu adalah suami, istri, pembantu, anak yang menetap dalam satu atap rumah.

Penegakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar tersebut telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam

⁵³Hasil Wawancara Penulis dengan Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022.

Rumah Tangga pada pasal 4 yaitu bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan Perkap Nomor Polisi 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit PPA di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai yang termuat dalam pasal 6 sebagai berikut:

- a. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan terhadap pelakunya, dilaksanakan di ruanan pelayanan khusus, disingkat RPK.
- b. Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- c. Lingkungan tugas unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu: perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupundalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecahan,cabul) vice (perjudian dan prostitusi), adobsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah

perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Hingga saat ini penegakkan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar dilakukan dengan cara *restorative justice* atau keadilan yaitu penegakan hukum yang lebih menitik-beratkan kepada situasi keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, seperti yang diungkapkan oleh pihak Wilayah Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni yang mengungkapkan bahwa:⁵⁴

“Cara penyelesaiannya penegakan hukum itu untuk KDRT itu kita tetap mengupayakan restore justice atau keadilan, pertimbangan penyidik melakukan upaya untuk KDRT ialah akan memberikan kebaikan, contoh korban kami tanya dulu apa, nanti kalau si pelaku adalah sebagai tulang punggung keluarga lalu bagaimana kelangsungan ekonomi pelaku si korban,.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan

⁵⁴Hasil Wawancara Penulis dengan Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022.

kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁵⁵

B. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar

Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar yaitu sebagai berikut:

1. Korban Tidak Mengetahui Bahwa Tindakan Kekerasan Tersebut Merupakan Pidana Atau Perbuatan Yang Dapat Dihukum

Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar tidak terlepas dari berbagai kendala yang sering kali menjadi penghambat dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar. Kendala-kendala tersebut menjadi pengambat terhadap penagakannya.

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga memiliki sifat yang istimewa dan khusus. Keistimewaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korbanya. Pada kasus-kasus tindak pidana selain dari kasus KDRT kadang-kadang pelakunya tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan kekeluargaan. Namun lain halnya tindak pidana pada kekerasan dalam rumah tangga, antara pelaku dan

⁵⁵Jecky Tengens, 2011, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia-lt4e25360a422c2>

korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku, seperti yang diungkapkan oleh pihak Wilayah Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni yang mengungkapkan bahwa:⁵⁶

“Yang termasuk korban KDRT itu adalah suami, istri, pembantu, anak yang menetap dalam satu atap rumah, namun kebanyakan para korban tidak mengetahui jika KDRT merupakan perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni pada point di atas juga mengungkapkan bahwa hambatan tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar. Hambatan inilah yang terkadang mempersulit penyidik dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membuat Kepolisian Resor Kampar gencar untuk melaksanakan upaya-upaya guna meminimalisir hambatan tersebut. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan/peraturan yang terkait

⁵⁶Hasil Wawancara Penulis dengan Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022.

dengan masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya. Upaya sosialisasi ini bertujuan agar mampu mengubah pandangan-pandangan masyarakat yang masih sering menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi.⁵⁷

2. Korban membiarkan kekerasan rumah tangganya berlarut-lurut dan menganggap kekerasan yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya

Hingga saat ini hambatan atau kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar, perempuan yang menjadi korban KDRT cenderung membiarkan kekerasan rumah tangganya berlarut-lurut yang disebabkan mereka tidak mau memperkarakan karena adanya stigma perempuan adalah orang yang taat dan patuh terhadap suaminya, seperti yang diungkapkan oleh pihak Wilayah Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni yang mengungkapkan bahwa:⁵⁸

Hambatannya lebih kepada korbannya yang memiliki banyak pertimbangan terlebih ketika korbanya ada di pihak perempuan, perempuan yang tidak komitmen yang mana menganggap dan memiliki stigma bahwa perempuan adalah orang yang mesti taat dan patuh terhadap suaminya, jadi stigma itu tersebut

⁵⁷Hasil Wawancara Penulis dengan Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022.

⁵⁸Hasil Wawancara Penulis dengan Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022.

berkembang dipemikiran korban yang mana dipahami bahwa aib keluarga jangan dikatakan kepada orang lain, sehingga cenderung para korban KDRT membiarkan tindakan kekerasan terhadap dirinya sampai berlarut-larut.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah yang disebabkan oleh kendala yang datang dari korban. Menurut Dariati Made Warka beberapa hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh korban dapat terjadi karena korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan tersebut merupakan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum sehingga membiarkan tindakan kekerasan terhadap dirinya sampai berlarut-larut bahkan berpendapat apa yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya sebagai seorang istri. Kendala berikutnya yaitu korban mempunyai ketergantungan secara ekonomi pada pelaku tindak kekerasan dan korban mempertahankan status sosialnya, sehingga kalau sampai tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya diketahui oleh orang lain, akan memperburuk status sosial keluarganya dalam masyarakat. Sehingga korban merasa perlu melindungi nama baik keluarganya terutama pelaku berasal dari kalangan keluarga bersangkutan.⁵⁹

⁵⁹Dariati Made Warka, *Op.Cit.*, hal. 1 - 11

3. Tekanan dari pelaku dan kekhawatiran Akan Rasa Malu di Lingkungan Sosialnya

Kendala berikutnya yaitu tekanan dari pelaku dan kekhawatiran akan rasa malu di lingkungan sosialnya, seperti yang diungkapkan oleh pihak Wilayah Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni yang mengungkapkan⁶⁰ Rasa malu apabila keburukan rumah tangga diketahui orang serta pengabdian seorang istri terhadap suami masih mendominasi di dalam rumah tangga. Sementara tekanan yang dimaksud adalah ketakutan para istri untuk menceritakan apalagi melaporkan perlakuan yang diterimanya, biasanya karena para suami memberikan ancaman akan melakukan tindakan yang lebih kejam jika ada yang mengetahuinya. Rasa ketakutan wanita terhadap kekerasan juga lebih besar dari pada laki-laki, inilah yang menjadi kendala dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga ini muncul kepermukaan terlebih lagi terselesaikan dengan benar. Korban merasa proses pidana terhadap kasus ini belum tentu membuat pelaku dipidana. Korban khawatir akan membalas dari pelaku tindak pidana kekerasan tersebut, terlebih pelaku merupakan orang yang dekat dengan korban dalam rumah tangga tersebut. Sebuah dilema yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya. Di satu sisi KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan

⁶⁰Hasil Wawancara Penulis dengan Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022.

menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut.

4. Korban Memiliki Ketergantungan Secara Ekonomi

Kendala beriktunya yaitu apabila pelaku adalah pencari nafkah dalam rumah tangga itu, keluarga akan kehilangan pencari nafkah utama, seperti yang diungkapkan oleh pihak Wilayah Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni yang mengungkapkan bahwa:⁶¹

Korban KDRT itu berlarut-larut mereka tidak mau memperkarakan karena adanya stigma itu karena perempuan ini banyak korbannya, perempuan yang tidak bekerja, contoh kalau saya melaporkan suami saya, ini nanti bagaimana hidup saya dan anak saya jadi keraguan korban sendiri, menjadi hambatan perkara ini, jadi itu hambatannya.

Hasil temuan ini membuktikan bahwa kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah ketidakberdayaan finansial yang dimaksud adalah kondisi istri yang tidak mandiri dan tidak memiliki penghasilan sehingga jika ia melakukan tindakan dan akibat tindakannya tersebut sang suami meninggalkannya atau di jatuhi sanksi pidana maka sang istri tidak dapat menghidupi dirinya dan anak-anaknya, dikarenakan faktor stigma dari korban yang mengutamakan keutuhan rumah tangganya yang berupaya untuk melakukan pengabdian kepada suami demi keberlangsungan kehidupan

⁶¹Hasil Wawancara Penulis dengan Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022.

keluarga, termasuk kehidupan anak-anak sering kali KDRT menjadi belarut-larut terjadi di dalam rumah tangganya.

5. Sulitnya dalam Pengumpulan Bukti Permulaan

Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar terutama yang dilakukan melalui jalur hukum yaitu sulitnya dalam pengumpulan bukti permulaan termasuk sulitnya mengungkapkan bukti-bukti yang diakibatkan sikap korban yang cenderung sulit untuk memberikan informasi atau keterangan dari korban yang ingin melanjutkan perkara. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya penyidikan untuk bisa ke tahap selanjutnya, kendala lainnya yaitu sering korban yang membuat laporan justru tidak kooperatif dalam memberikan informasi. Hal lain yang menjadi kendalanya yaitu korban yang menjadi kekerasan dalam rumah tangga masih enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang. Hal ini menyebabkan polisi tidak dapat berbuat banyak. Polisi tentu tidak dapat melakukan penyidikan lebih lanjut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan.⁶²

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar dalam mengatasi kendala penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar yang dapat dikelompokkan menjadi upaya preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk

⁶²Hasil Wawancara Penulis dengan Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh Iptu Zainal Arifin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022.

mencegah terjadinya tindak KDRT. Hingga saat ini upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah mengefektifkan peraturan dalam hal ini adalah undang-undang penghapusan KDRT dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan/peraturan tersebut.

Oleh karena itu, peran Kepolisian sangat diperlukan, sesuai dengan fungsinya. Fungsi utama dari Kepolisian yaitu menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan, sehingga dalam penegakan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan berbagai upaya dalam bentuk kuratif. Upaya penanggulangan secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu.⁶³

Dalam wawancara peneliti dengan anggota PPA Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kekerasan dalam rumah tangga agar dapat terhindar dari kekerasan diantaranya yaitu perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya, berupaya memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki suatu dampak buruk nantinya dalam rumah tangga. Mesti adanya komunikasi yang baik antara anggota

⁶³ La Jamaa, *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2, 2014

keluarga terutama suami dan istri, agar terciptanya sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.⁶⁴

6. Penyelesaian Masalah

Berdasarkan uraian dari paparan sebelumnya maka dalam upaya penyelesaian masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut

- a. Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikalangan akademisi, praktisi hukum dan aparat penegak hukum seperti polisi dengan tujuan agar para korban lebih mengetahui bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Membuat suatu kebijakan ataupun program dapat memberikan pengetahuan kepada korban bahwa kekerasan yang dialami korban bukan merupakan takdi dengan cara membuat langkah-langkah preventif dan memberikan pengetahuan atau katagori serta larangan larangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan cara memberikan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga ke masyarakat.
- c. Melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi masyarakat terutama tentang Undang-Undang Nomor

⁶⁴Hasil Wawancara Penulis dengan Kepolisian Resor Kampar yang diwakili oleh IPDA Fitri Yenni, Pada Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni 2022.

23 Tahun 2004 atau dalam bentuk iklan serta media baca seperti surat kabar, termasuk membuat pemasangan spanduk-spanduk agar masyarakat mengetahui tentang larangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sehingga memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki suatu dampak buruk nantinya dalam rumah tangga.

- d. Diperlukan upaya mendorong anggota keluarga memiliki penghasilan tambahan, agar segala kecukupan ekonomi dapat terpenuhi, salah satunya dengan cara memberikan pelatihan atau kursus berkaitan dengan ekonomi kreatif sehingga anggota keluarga memiliki keahlian demi mendapatkan penghasilan tambahan.
- e. Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga agar segera memberikan laporan ke pihak kepolisian, dan para korban mau bekerjasama dalam memberikan kesaksian, sehingga tidak menyulitkan penyelidikan termasuk perlunya mendorong masyarakat yang mengetahui peristiwa kekerasan dalam rumah tangga untuk membantu dalam memberikan informasi guna mendukung penyelidikan..

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan melalui jalur hukum dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan beserta tersangka dan barang bukti untuk dilakukan proses penuntutan, dan
 - b. Penyelesaian kasus melalui pencabutan laporan dan penyelesaian secara kekeluargaan
 - c. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
2. Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar dikarenakan faktor sebagai berikut:
 - a. Korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan tersebut merupakan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum.
 - b. Korban membiarkan kekerasan rumah tangganya berlarut-larut dan menganggap kekerasan yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya.

- c. Tekanan dari pelaku dan kekhawatiran Akan Rasa Malu di Lingkungan Sosialnya
- d. Korban memiliki ketergantungan secara ekonomi
- e. Sulitnya dalam pengumpulan bukti permulaan

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Kampar sedianya memiliki unit khusus yang benar-benar fokus dan secara rutin melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Masyarakat diharapkan mempunyai peran aktif membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan melakukan upaya-upaya bilamana masyarakat mengetahui telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diharapkan segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat dan bersedia memberikan kesaksiannya terhadap kasus kekerasan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Adriana Venny, *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016
- Aroma Elmina Martha, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafik, Jakarta, 2017
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2017
- Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*. Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- R. Achmad Soema Diraja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2016
- Saraswati Rika, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2015.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2013.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, 2015.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Perspektif Yuridis-Kriminologi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2015.

2. Artikel dan Jurnal

Dariat Made Warka, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, *Mimbar Hukum*, Jurnal Keadilan Hukum, Vol. 20, No. 1, Januari - Juni 2014

Dewi Karya, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 17, 2013.

Emilda Firdaus, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam*, *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* NO. 1 VOL. 21 Januari 2014

Elias Zadrach Leasa, *Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *SASI*, Vol 24, No. 2, Desember 2018

La Jamaa, *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2, 2014

Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasema*, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 2 Tahun 2019,

Prayudi Saputra Rian. *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Pahlawan, Vol.3, No. 2, 2020

Suheflihusnaini Ashady, *Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Fundamental Justice, Vol. 1, No. 1, April 2020, ISSN : 2721-7671.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga.